

**ANALISA PUTUSAN NOMOR 42/Pdt.G/2020/PN.Bls
DALAM PERSENGKETAAN TANAH MASYARAKAT
KELURAHANBALAIRAJAUNTUKKEPENTINGAN JALANTOL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



**NAMA
NPM**

**Disusun Oleh:
:BINSAR RAJA OLOAN NAIBAHO
:2074201109**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Tiap hari menatap dan memandang galaksi

Walaupun lelah,tapi harus semangat

Persiapan matang hadapi ujian pasti

Penguji menanti jawaban cermat

Berjaga malam demi Skripsi

Kopi dan doa jadi buktinya

Saat ujian tenang, dan jangan grogi

Raih hasil terbaik dengan wajah ceria

Dibuat Oleh : Binsar Raja Oloan Naibaho

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA	: BINSAR RAJA OLOAN NAIBAHO
NIM	: 2074201109
JUDUL SKRIPSI	: ANALISA PUTUSAN NOMOR 42/Pdt.G/2020/Pn.Bls DALAM PERSENGKETAN TANAH MASYARAKAT KELURAHAN BALAI RAJA UNTUK KEPENTINGAN JALAN TOL

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

(Prof. Dr. SUDIFAHMI, S.H., M.HUM)

DOSEN PEMBIMBING II

(ADRIAN FARIDHI, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Fahmi, S.H., M.H.,)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : BINSAR RAJA OLOAN NAIBAHO
NPM : 2074201109
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISA PUTUSAN NOMOR 42/Pdt.G/2020/Pn.Bls
DALAM PERSENGKETAAN TANAH
MASYARAKAT KELURAHAN BALAI RAJA UNTUK
KEPENTINGAN JALAN TOL.

TANGGAL LULUS : 04 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Prof. Dr. H. SUDI FAHMI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

ADRIAN FARIDHI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : BINSAR RAJA OLOAN NAIBAHO
NPM : 2074201109
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 ³² : (A) 1.7.1
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Binsar Raja Oloan Naibaho

Nim : 2074201109

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul

**“ANALISA PUTUSAN NOMOR 42/Pdt.G/2020/Pn.BlsDALAM
PERSENGKETAAN TANAH MASYARAKAT KELURAHAN BALAI
RAJA UNTUK KEPENTINGAN JALAN TOL”** adalah benar karya asli saya

sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersama dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atau perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Dekanbaru, 21 Juni 2024



Binsar Raja Oloan Naibaho

2074201109

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya penulis telah sampai kepada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Berawal dari perjalanan panjang seorang manusia yang memerlukan sebuah proses yang juga panjang dan penuh pengorbanan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan, sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir yang berjudul **“ANALISA PUTUSAN NOMOR 42/Pdt.G/2020/Pn.BlsDALAM PERSENGKETAAN TANAH MASYARAKAT KELURAHAN BALAI RAJA UNTUK KEPENTINGAN JALAN TOL”** guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata-1 dalam program studi ilmu hukum di Universitas Lancang Kuning.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan, dan kesabaran dan perjalanan panjang yang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan juga dukungan dari orang-orang tercinta disekeliling saya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. **Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum** sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning **Dr. Fahmi, S.H., M.H** yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. **Muhammad Azani, S.Th., M.S.I** sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;

5. **Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D** sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
6. **Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
7. **Dr. Suhendro, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
8. **Prof. Dr.Sudi Fahmi, S.H.,M.Hum.** Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
9. **Adrian Faridhi , S.H.,M.H.**sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang sangat manfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
11. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
12. Kepada Sosok Ayahanda tercinta yang sudah tidak ada lagi **Josua Roni Naibaho (+)** yang selama masa hidupnya telah membimbing saya untuk menghadapi dunia ini.
13. Kepada Ibunda tercinta dan saya sayangi **Lasriana Sinaga** yang tealh berjuang mengkuliahkan saya dan sosok yang berhasil menyokong saya,Skripsi ini sebuah persembahan yang di berikan kepada ibunda tercinta dari saya anak laki-lakimu yang telah menempuh perkuliahan.
14. Kepada Saudara saudara saya yang saya hormati dan sayangi.Kepada Kakak saya **Terang Juliani Naibaho** kemudian Abang Saya **Poltak Sondang Naibaho** dan adik adik saya yang saya sayangi **Afriando Paskah Rezeki Naibaho** dan **Dwi Putri Kurnia Elsa Naibaho.**banyak support yang kalian salurkan dan berikan selama saya kuliah hingga akhir kuliah dan pengerjaan skiripsi ini terima

kasih banyak atas pengorbanan dalam segi apapun itu yang saudara ku berikan kepada saya skripsi ini saya dedikasikan juga kepada kalian.

15. Kepada teman satu kelas terutama kawan kawan Bustami kos yang selalu mensupport bahkan membantu saya untuk semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih kawan kawanku dan skripsi ini saya persembahkan juga untuk kalian.
16. Kepada Kekasih saya **Mutiara Mucana Manurung** yang tidak henti hentinya menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhirnya tak dapat yang bisa saya sampaikan selain rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan buat kekasih saya skripsi ini saya persembahkan juga buat dirimu.
17. Terakhir kepada diri sendiri **Binsar Raja Oloan Naibaho** terima kasih sudah berjuang sampai di titik ini dan telah kuat dalam menjalani setiap proses kehidupan yang telah dilalui dan tidak menyerah biarpun hidup sebagai anak Yatim , tetapi tetaplah semangat dan jangan menyerah untuk mencapai cita-cita dan membanggakan keluarga

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Kiranya bagi pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif agar kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi dapat direvisi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga kita senantia diberikan rahmat dan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Pekanbaru, 21 Juni 2024

Penulis

BINSAR RAJA OLOAN NAIBAHO

ABSTRAK

Pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atau melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan langkah politik pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan sebagai salah satu instrument untuk menjalankan politik hukum negara. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengadaan tanah melalui proses pelepasan maupun berujung pada pencabutan hak. Dalam hal ini pemerintah harus ambil adil untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi apabila ada terjadi permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dan pemerintah juga harus menyampaikan dasar dasar hukum yang jelas agar nantinya dasar hukum tersebut dapat berguna. Dalam skripsi ini akan dibahas contoh kasus yang terkait dalam pengadaan tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah, Pembangunan Jalan Tol, Sengketa Tanah

BAB I

Pendahuluan

A.Latar Belakang Masalah

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Pengadaan tanah mencakup Pembangunan nasional dalam segala aspek antara lain pembangunan pasar, pembangunan rumah sakit, pelebaran jalan, Pembangunan rumah susun, dan Pembangunan fasilitas umum lainnya.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan langkah politik pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan sebagai salah satu instrument untuk menjalankan politik hukum negara. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengadaan tanah melalui proses pelepasan maupun berujung pada pencabutan hak.¹

Pengadaan tanah juga merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atau melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda benda yang berkaitan

¹ Maria SW Sumardjono, *Mediasi sengketa tanah*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 20.

dengan tanah.² Salah satu contohnya yaitu pengadaan tanah untuk Pembangunan jalan tol yang Dimana merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru Kandis-Dumai yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional dalam bagian 8 ruas Trans Sumatera. Perencanaan jalan tol Pekanbaru-Dumai yang panjangnya 131,5 km yang dimulai sejak tahun 2013 sesuai Penetapan Lokasi Gubernur Riau tanggal 4 Mei 2015 Nomor:Kpts.408/V/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru KMaria SW Sumardjono, 2009, Mediasi sengketa tanah,,: Penerbit Kompas, Jakarta andis-Dumai dan diperpanjang sesuai penetapan lokasi Gubernur Riau tanggal 18 Mei 2017 Nomor:Kpts.387/V/2017 Perpanjangan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis Dumai.

Namun dalam hal pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai tepatnya di Desa Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis ditemukan permasalahan berupa terbitnya surat tanah yang beralaskan Sertifikat Hak Milik maupun Surat Ganti Kerugian Tanah(SKGT), yang Dimana kita ketahui bahwasanya ruas tanah yang terkena Pembangunan jalan tol tersebut merupakan tanah konsesi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor.091/48/59 yang dimana diketahui bahwasanya lokasi tanah tersebut merupakan Barang Milik Negara sesuai dengan putusan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor:42/Pdt.6/2020/PN.Bls. Dalam pokok perkara nomor 8 sampai

² Dekie GG Kasenda, Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal Morality*, Volume 2, Nomor 2, December 2015, hlm.8.

dengan 11 pihak tergugat II yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., dan kawan-kawan. menyebutkan bahwa objek sengketa merupakan barang milik negara yang diperoleh sejak tahun 1959 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau Nomor/091/48/59 tanggal 5 Juni 1959 (KEP-GUB091/48/59) dan Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Nomor 11980/16-1819 tanggal 28 September 1974 (Surat Gubernur Nomor 11980/16-1819). Bahwa berdasarkan surat Keputusan tersebut, Gubernur yang pada saat itu mempunyai kewenangan agrarian telah memberikan kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) PT Chevron Pasifik Indonesia (PT CPI) dahulu bernama N.V Caltex Pasifik Oil Company untuk menguasai dan Menggunakan tanah yang terletak dikelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai sepanjang 1,8 Kilometer selebar 100 meter ke kiri dan kanan dari poros jalan (Sehingga seluruhnya menjadi 200 meter). dan berdasarkan surat Keputusan tersebut juga menyatakan jika tanah yang digunakan oleh (KKKS) PT. CPI merupakan barang milik tersebut hal itu juga diperkuat dengan legal opini Kejaksaan Tinggi Riau sebagaimana yang tertuang dalam dokumen pendapat hukum terkait pengadaan tanah Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis-Dumai yang berada di Areal Konsesi PT Chevron Pasifik Indonesia, yang pada intinya menyebutkan tanah milik PT CPI berupa lahan konsesi dan tanah yang dikelola oleh PT CPI merupakan Barang Milik Negara.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisa Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Bls.Terhadap permasalahan masyarakat Kelurahan Balai Raja yang tanahnya termasuk kedalam tanah konsesi yang digunakan oleh PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA(CPI)?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum dalam Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Bls Terhadap tanah masyarakat yang terkena kawasan pembangunan jalan tol di wilayah Kelurahan Balairaja,Kecamatan Pinggir,Kabupaten Bengkalis ?

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penilitian ini untuk:

- a. Untuk menjelaskan mengenai analisa Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Bls Terhadap tanah masyarakat Kelurahan Balai Raja yang tanahnya termasuk kedalam tanah konsesi yang digunakan oleh PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA(CPI) untuk pembangunan jalan tol
- b. Untuk menjelaskan dan mengetahui konsekuensi Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Bls Terhadap tanah masyarakat yang terkena kawasan

pembangunan jalan tol di wilayah Kelurahan Balairaja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis

2.Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk:

- a. Bagi penulis, Penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan terkait perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol dengan harapan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar lebih bijaksana dan bertanggung jawab didalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari proyek jalan tol tersebut.
- b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di daerah
- c. Perspektif praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kinerja pemerintahan khususnya pemerintah daerah dalam hal dampak pembangunan akses jalan tol terhadap masyarakat

D.Kerangka Teori

1.Teori Putusan Pengadilan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan dipersidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. ³Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanonimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi common law, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 201

intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut common law, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.⁴

2. Teori Persengketaan Tanah

Sengketa tanah atau sengketa adalah perselisihan tanah yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perseorangan dan secara sosio-politis tidak memiliki dampak luas. Penjelasan ini diatur dalam UU Sengketa Tanah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No.3 Tahun 2011. Di dalamnya tertulis bahwa secara detail tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana kedua belah pihak saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Tanah sengketa adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia.

Objek sengketa memang tidak melulu soal tanah, objek di sini didefinisikan sebagai benda baik berupa tanah maupun sumber daya alam lainnya seperti pepohonan yang dimanfaatkan atau diperebutkan oleh kedua belah pihak.⁵

⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), hlm. 13

⁵ Istijab, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018, hlm.12-13

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menganalisis Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Bls. Dalam Persengketaan Tanah Masyarakat Kelurahan Balai Raja Untuk Kepentingan Jalan Tol

2. Sumber data

Penelitian jenis hukum normatif, sumber datanya adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :

a. Bahan Hukum Primer , yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Bls

b. Bahan Hukum Sekunder , yaitu data yang diperoleh dari buku yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.

c. Bahan Hukum tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif yang dipergunakan untuk memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini ialah menggunakan metode Kajian kepustakaan atau studi ,yaitu mengkaji berbagai literatur/referensi yang memiliki korelasi dengan permasalahan penelitian.

4. Analisa data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu analisis data dengan menguraikan secara deskriptif (narasi) dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif yaitu cara berpikir menarik kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisa diatas maka penulis mencoba menyimpulkan bahwa masih banyak nya persoalan pengadaan tanah terkhusus dalam hal ganti kerugian atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol di kabupaten Bengkalis.

Dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah sudah jelas yaitu dengan melakukan gugatan ke pengadilan negeri Bengkalis untuk memastikan hak atau dasar alas atas tanah yang dimiliki masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol agar nanti nya mendapat ganti kerugian atas tanah tersebut dan setelah dianalisa penulis menyimpulkan:

1. Gugatan yang diajukan oleh masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol ditolak sesuai dengan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/Pn.Bls karena surat atas tanah tersebut kurang berkekuatan hukum karena terbitnya surat tersebut jauh

sesudah dikeluarkan nya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 91/48/59 tanggal 5 Juni 1959. sehingga dinyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang milik negara dan oleh sebab itu masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol hanya bisa menguasai dan mengelola tidak untuk memiliki atas tanah tersebut

2. Konsekuensi hukum terhadap putusan tersebut menimbulkan banyak problematika karena putusan tersebut belum inkrah dan belum berkekuatan hukum tetap maka bisa saja kasus ini didaftarkan kembali dan dipersidangkan mengingat bahwa putusan tersebut ialah putusan yang (NO) sehingga tidak ada eksekusi atas tanah tersebut dan alas hak atas tanah tersebut kembali semangat mestinya seperti saat belum dipersidangkan nya tanah tersebut Dan ini juga berdampak pada kasus yang kedepannya apabila sama maka dapat dilihat putusan ini dan dapat menjadi yurisprudensi bagi majelis hakim yang menghadapi kasus serupa seperti kasus yang saat ini penulis analisa.

B. SARAN

Menurut penulis ada beberapa saran yang bisa disampaikan kepada pemerintah maupun majelis hakim pengadilan negeri Bengkalis dalam putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/Pn.Bls Terhadap Tanah masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol yaitu:

1. Sebaiknya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 91/48/59 tanggal 5 Juni 1959 Di perbarui mengingat bahwa SK tersebut sudah lama dan terdapat masalah baru yang menyimpang dari aturan tersebut dan perlu adanya campur tangan pemerintah daerah kepada kecamatan bahkan kelurahan tersebut untuk membuat aturan surat

tanah agar nanti nya tidak ada ditemukan surat yang bertumpang tindih agar masyarakat juga memahami keadaan dan juga dasar alasan atas tanah tersebut sehingga tidak menyebabkan pro dan kontra terhadap masyarakat dan pemerintah setempat terkait tanah tersebut

2. Majelis hakim pengadilan negeri Bengkalis seharusnya membuat putusan yang inkrah dan berkekuatan hukum tetap agar jika terjadi kembali kasus yang serupa maka majelis hakim dapat meninjau dan mendapat referensi dari putusan yang telah dikeluarkan sebelum nya dalam kasus ini untuk kasus yang serupa dimasa yang akan datang karena kita tau bahwa pemerintah Indonesia saat ini lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. dan majelis hakim juga agar konsisten menerapkan sistem yang ada pada masing masing kasus yang serupa guna mendapatkan kejelasan hukum terhadap masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku –buku:

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm 42.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana* Maria SW Sumardjono, *Mediasi sengketa tanah*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 20.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 201

M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), hlm. 13

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 2001), hlm. 517.

John Rawl, *A Theory of Justice, Revision*. (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm 10

¹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), hlm. 14-19.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana*, Jakarta, 2014, hlm. 85.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 91

Umar Sholehudin, *Hukum dan keadilan masyarakat, perspektif kajian sosiologi hukum*,

Setara Press, Malang, 2011. hlm 43

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernis*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 251.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa 2007), hlm 34-37.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 34

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), hlm 8.

Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2006) hlm. 175-183

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 48-49.

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm 375.

Hikmahanto Juwono, Penegakan hukum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia, (Jakarta :Varia Peradilan,2006) No.244 , hlm. 13

Bagir Manan, Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang baik, (Jakarta : Varia Peradilan, 2007)No.258, hlm. 5

Soerjono Soekanto,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,.(Jakarta : Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 42.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003, hlm 92

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi:

Dekie GG Kasenda, Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal Morality*, Volume 2, Nomor 2, December 2015, hlm.8.

Istijab, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018, hlm.12-13

Riky Sembiring, Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018, hlm.143-145

Faiz, Pan Mohamad, *Teori Keadilan John Rawls: John Rawls' Theory of Justice*, Volume.6, Nomor 1, April 2009, hlm.143

Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, “*Was J. Bentham the First Legal Utilitarian,*” *RUDN Journal of Law* 24, no. 2, 2020, hlm.438-471.

Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, Oktober 2019, hlm. 306-307.

Hijriani , M. Yusuf , Winner A. Siregar , Sopian, *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*, *Journal Sultra Research of Law*, Vol 5 No 2 Tahun 2023, hlm 60-64.

Ahmat Yusuf Al Amin , Arif Wibowo, Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Penerapan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Penelitian Multi Disiplin*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2023, hlm. 121-122

Oly Viana Agustine, Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018, hlm. 648-649.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A, *Yurisprudensi*, (Cimahi: Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A, 2017), hlm 1

Putusan nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Bls

D. Internet

Brian Duignan, "Utilitarianism," Britannica, <http://www.britannica.com/topic/utilitarianismphilosophy>, diakses 28 Maret 2022

Iqbal Hasanuddin, 2021, *Sandel, Komunitarisme dan Batas Batas Keadilan*, E-Law (*online*), <https://binus.ac.id/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2024

AnugrahDwi, *Mengenal Hukum Yurisprudensi dan Sejarahnya*, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/> /mengenal-hukum-yurisprudensi-dan-sejarahnya/ diakses pada tanggal 2 Juni 2024